

**KEDUDUKAN CAMAT  
SEBAGAI  
MANAJER KOTA KECAMATAN**

**Oleh :**

**Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MSi**

## A. PENDAHULUAN

- Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi Daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.
- Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, memberi kesempatan Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan-kecamatan yang ada didalamnya.
- Pola pengaturan kecamatan yang ada sekarang ini dibuat secara seragam baik dari bentuk organisasi maupun isi pendelegasian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Padahal secara faktual terdapat variasi karakteristik diantara kecamatan yang ada dalam satu Kabupaten/Kota.

- Salah satu perbedaan karakteristik yang menonjol antarkecamatan adalah adanya wilayah kecamatan yang berciri perkotaan dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang berciri perdesaan.
- Selama ini kota-kota kecamatan menjadi seperti daerah tidak bertuan, karena urusan perkotaan tidak ada yang mengurus. Oleh pihak kabupaten skala urusannya dianggap terlampau kecil, sedangkan oleh kecamatan tidak diurus karena tidak diberi kewenangan dan pembiayaan untuk mengurusnya.
- Bagi masyarakat kota kecamatan, urusan-urusan perkotaan seperti ketentraman dan ketertiban, kebersihan, ketersediaan fasilitas dan utilitas kota seperti terminal, shelter, telepon umum, pasar dlsb menjadi kebutuhan dasar.

- Mengingat prinsip dasarnya bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya mulai dipikirkan perlunya manajer kota yang diberi tanggung jawab mengelola kota-kota kecamatan yang umumnya berskala kecil.
- Agar dapat lebih efisien, perlu dipikirkan kemungkinan mengangkat camat di kecamatan berciri perkotaan sebagai manajer kota. Camat di wilayah seperti itu diberi delegasi kewenangan khusus untuk mengelola kota (kewenangan kondisional) yang berbeda dengan pendelegasian kewenangan untuk camat-camat lainnya. Sebagai manajer kota, camat bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan dinas teknis yang menangani urusan perkotaan ( misalnya Dinas Kimpraswil dlsb).

## B. KARAKTERISTIK MANAJER KOTA


- Manajer adalah orang yang diberi kewenangan mengelola sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya. Kewenangan tersebut meliputi :
  - kewenangan untuk merencanakan;
  - kewenangan untuk menyusun organisasi untuk menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien.
  - kewenangan untuk menggerakkan organisasi dengan posisinya sebagai manajer ataupun menggunakan pengaruh kepemimpinannya.
  - kewenangan untuk melakukan pengawasan secara internal.
- MANAJER tidak sama dengan ADMINISTRATOR
- Manajer menentukan “HOW”, administrator menentukan “WHAT” and “HOW”.
- MANAJER tidak sama dengan PEMIMPIN.

# KEPEMIMPINAN VISIONER

- Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*).
- Setiap kelompok akan selalu ada pemimpinnya.
- Organisasi ada yang berorientasi pada pemimpin (*leader orientation*), adapula yang berorientasi pada sistem (*system orientation*).
- Gejala kepemimpinan muncul dalam kelompok.
- Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan seseorang.
- Kepemimpinan berbicara mengenai pengaruh (lihat Maxwell, 1995).

## Variabel-variabel Pembentuk Kepemimpinan

- Pemimpin
- Pengikut
- Situasi dan Kondisi
- Visi dan misi organisasi



# Variabel Kepemimpinan

- **PEMIMPIN = Fungsi dari (BAKAT, KEMAMPUAN, KESEMPATAN).**
- \* Bakat dapat dilihat melalui psikotest
- \* Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau pelatihan
- \* Kesempatan, diberikan dan diperoleh melalui perjuangan baik secara sosiologis, psikologis maupun secara politis.



## 8 Perbedaan Pemimpin dengan Manajer :

- Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi.
- Manajer tiruan, pemimpin adalah asli.
- Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan.
- Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpin memfokuskan pada orang.
- Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan pada rasa percaya.
- Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang
- Manajer menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, sedangkan pemimpin menanyakan “apa” dan “mengapa”.
- Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki pandangan pada horison. (Bennis & Townsend, 1995).

## C. CIRI-CIRI KOTA KECAMATAN


- Ciri-ciri utama sebuah kota kecamatan yang memerlukan manajer kota antara lain :
  - 1) kepadatan penduduknya sudah lebih dari 80 orang untuk setiap hektar (standar umum untuk sebuah kota kecil);
  - 2) masyarakatnya bersifat heterogen baik dilihat dari asal-usul, mata pencarian maupun pendidikannya.
  - 3) Secara faktual wilayah kecamatan sudah menunjukkan ciri-ciri perkotaan dengan tanda-tanda tersedianya fasilitas dan utilitas kota seperti adanya saluran listrik, saluran telepon, kantor pos, pertokoan, jaringan internet, terminal antarkota dlsb.
  - 4) Masyarakatnya umumnya berpendidikan, ditandai dengan tingkat lulusan SLA ke atas, banyaknya pelanggan surat kabar, pemilikan pesawat telepon, pemilikan pesawat televisi, penggunaan jaringan internet, pemilikan kendaraan bermotor roda dua atau empat, dlsb.

- **Bagian-bagian urusan pemerintahan TAMBAHAN yang dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Camat sebagai manajer kota antara lain:**

- 1) **pengelolaan pasar skala kecil;**
- 2) **pengelolaan subterminal;**
- 3) **pengelolaan taman kota (apabila ada);**
- 4) **pengelolaan parkir;**
- 5) **pengelolaan kebersihan kota;**
- 6) **pemberian nama jalan serta nomor rumah;**
- 7) **pengelolaan lalu lintas di kota; dlsb.**

- \* **Dalam pelaksanaannya, secara teknis camat harus selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan dasar hukum camat untuk melakukan koordinasi, sekurang-kurangnya dalam bentuk PERATURAN BUPATI.**

# ALUR PIKIR DELEGASI KEWENANGAN



## PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PROSES DELEGASI KEWENANGAN

1	Dinas Teknis Setuju	+	Camat Setuju	→	Dilimpahkan
2	Dinas Teknis Setuju	+	Camat Tidak Setuju	→	Dipertimbangkan, dengan melihat efektivitas dan Eksternalitasnya
3	Dinas Teknis Tidak Setuju	+	Camat Setuju	→	Dipertimbangkan, dengan melihat efektivitas dan Eksternalitasnya
4	Dinas Teknis Tidak Setuju	+	Camat Tidak Setuju	→	Tidak Dilimpahkan
5	Identifikasi urusan dinas teknis yang selama ini tidak dilaksanakan			→	Dilimpahkan

- Konsekuensi logis adanya tambahan delegasi kewenangan untuk camat di wilayah kecamatan berciri perkotaan harus diikuti dengan :
  - a) tambahan anggaran untuk mengelola kota;
  - b) tambahan personil;
  - c) tambahan logistik.
  
- \* Agar kota dapat dikelola dengan baik dan profesional, maka camat yang ditugaskan sebagai manajer kota kota perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen perkotaan, baik yang diselenggarakan oleh Depdagri, Departemen Kimpraswil maupun perguruan tinggi yang relevan.

# **Kebutuhan Logistik/ Sarana dan Prasarana minimal untuk kecamatan**

**Diatur**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7**

**Tahun 2006**

**Tentang**

**Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah**

**Daerah**

- Agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat perkotaan dapat tersalur secara demokratis, perlu dibentuk **FORUM MASYARAKAT KOTA** atau dengan nama lain yang sejenis, yang berfungsi menjadi mitra kerja camat sebagai manajer kota dalam mengelola kotanya.
- **FORUM MASYARAKAT KOTA** adalah media komunikasi tokoh-tokoh masyarakat kota yang bersifat nonformal dengan ikatan yang longgar. Forum ini secara periodik mengadakan pertemuan dengan camat untuk membahas masalah-masalah perkotaan yang dihadapi dan saran-saran untuk pemecahan masalah. Forum ini tidak menjadi kelompok penekan (*pressure group*) terhadap camat, karena mekanisme pertanggungjawaban camat adalah vertikal ke atas (kepada Bupati melalui Camat).
- **FORUM MASYARAKAT KOTA**, diharapkan dapat menjadi penggalang partisipasi masyarakat kota dalam menjaga keindahan dan ketertiban kotanya.



## Alur Pikir Penataan Kelembagaan Kecamatan



Model : **Sadu Wasistiono**

# ORGANISASI KECAMATAN BERCIRI PERKOTAAN

(Modifikasi dari Lampiran II Kep. Mendagri Nomor 158 Tahun 2004)

